



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sempang, 03 Maret 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sempang, 12 Maret 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Truk, bertempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 15/II/2010 yang diterbitkan oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tertanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun 3 bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sempang Barat, Patampanua, Pinrang kemudian pindah paman Penggugat di Kendari kemudian kembali tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Sempang Barat, Patampanua, Pinrang kemudian pindah ke rumah perusahaan di Samarinda kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sempang Barat, Patampanua, Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 9 tahun;

3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 7 tahun;

dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis;

4.2. Tergugat sering mabuk-mabukkan hingga muntah di rumah bahkan di kasur;

4.3. Tergugat main judi sabung ayam;

5. Bahwa pada bulan April 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pulang dalam keadaan marah dan bau minuman beralkohol dan sejak saat itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, Nomor 15/I/2010 tertanggal 04 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta penjual pakaian, bertempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sutriani karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



Pinrang, kemudian pindah ke Kendari dan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat, kemudian kembali ke Pinrang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sempang Barat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 9 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun);

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan, dan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga ia tidak sadar muntah di tempat tidur;

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan mabuk-mabukkan;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat bersifat emosional dan mudah marah meskipun hal sepele seperti anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan marah dan berbau alkohol

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang atau sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi kedua Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mattiro Sompe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sutriani karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat di Pinrang, kemudian pindah ke Kendari dan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat, kemudian kembali ke Pinrang dan tinggal dirumah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



orang tua Tergugat di Sempang Barat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 9 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan, dan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga ia tidak sadar muntah di tempat tidur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saya melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan marah dan berbau alkohol sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang atau sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang menangis dan Tergugat sering mabuk-mabukkan hingga muntah di rumah bahkan di kasur serta Tergugat main judi sabung ayam, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan karena Tergugat pulang dalam keadaan marah dan bau minuman beralkohol dan sejak saat itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti ketika anak Penggugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



dan Tergugat sedang menangis dan Tergugat sering mabuk-mabukkan hingga muntah di rumah bahkan di kasur serta Tergugat main judi sabung ayam;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan karena Tergugat pulang dalam keadaan marah dan bau minuman beralkohol dan sejak saat itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Prg



Ttd.

Rusni, S.H.I.

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Papir